

USUT KORUPSI RS PRATAMA ARU, KADINKES DIPERIKSA



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com>

Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Aru mulai membidik Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) terkait Proyek Mangkrak Rumah Sakit (RS) Pratama Marlasi, Kecamatan Aru Utara. Kadinkes Kabupaten Kepulauan Aru, Dr. Wati Gunawan diperiksa Tim Penyidik Kejari Aru pada, Selasa (1/8). Selain Kadinkes Aru, Tim Penyidik Kejari Aru juga memeriksa Kontraktor, Supardi Arifin alias Fajar. Pantauan *Siwalima*, Kadinkes dan Kontraktor Proyek RS Pratama Marlasi diperiksa Tim Penyidik Kejari Aru pada pukul 10.00 WIT sampai sore hari dan dihujani puluhan pertanyaan. Dr. Wati Gunawan tiba di Kantor Kejari Aru pukul 10.00 WIT dengan mengenakan pakaian dinas dan langsung menuju ruangan pemeriksaan guna diambil keterangan, terkait pembangunan proyek tersebut dengan total anggaran Rp23.423.538.000, pada Tahap Pertama Tahun 2017 Rp18.125.300.000 dan Tahap Dua Tahun 2021 sebesar Rp5.298.238.000.

Sekitar pukul 13.00 WIT, Kadinkes, Dr. Wati Gunawan meninggalkan Kantor Kejari Aru. Sementara Supardi Arifin (Fajar) yang kini berstatus sebagai tersangka dan ditahan Kepolisian Resor (Polres) Aru dalam Kasus *Covid-19* Tahun 2021, tiba di Kantor Kejari Aru sekitar pukul 10.15 WIT dengan mengenakan baju koko warna merah dan celana panjang biru tua. Supardi Arifin (Fajar) kemudian di arahkan menuju ruangan pemeriksaan guna dimintai keterangan oleh Tim Jaksa. Untuk diketahui, pembangunan RS Pratama Marlasi di Kecamatan Aru Utara sebesar Rp23,5 miliar dengan rincian Tahap Pertama Tahun 2017 mengelontorkan anggaran Rp18 miliar. Proyek RS ini tidak tuntas dikerjakan, kemudian dilanjutkan lagi anggaran Tahun 2021 sebesar Rp5,5 miliar yang dikerjakan oleh Supardi Arifin (Fajar) dan belum selesai juga.

Enggan Komentar

Terpisah Bupati Kepulauan Aru, Johan Gongga mengungkapkan, dirinya tidak mau berkomentar terkait Kasus Dugaan Korupsi Proyek RS Pratama Marlasi sehingga membuat

Kadinkes diperiksa jaksa. “Kalau itu saya tidak berani komentar saya mohon maaf,” kata Johan Gongga. Walau demikian, lanjut Johan Gongga, berbicara menyangkut pelayanan kesehatan, indeks pelayanan kesehatan makin hari makin baik begitu pun pendidikan makin baik ungkapnya. Dikatakan, masalah proyek bermasalah itu di luar, yang penting pelayanan publik kita makin hari makin baik.

Untuk diketahui, hingga kini sudah empat kasus proyek kesehatan yang ditangani Kejaksaan yaitu, pembangunan Puskesmas Karawai, Ngaibor, Mesiang dan Longgar yang telah ditetapkan tersangkanya, bahkan dua diantaranya sudah divonis hakim yakni Proyek Pembangunan Puskesmas Karawai di Kecamatan Aru Tengah Timur dan Puskesmas Ngaibor di Kecamatan Aru Selatan dengan terpidana, Mantan Kadinkes, YOE Uniplaitta, Pejabat Pembuat Komitemn (PPK), Ruhulbadja dan Kontraktor Indra Selly dan Hendra Angrek.

Sementara untuk Pembangunan Puskesmas di Kecamatan Aru Tengah Selatan yakni Mesiang dan Longga, jaksa telah menetapkan dua kontraktor yakni, Febi Gosal dan Wendry Angker sebagai tersangka. Kini, proyek pembangunan RS Pratama Marlasi, Kecamatan Aru Utara pun proses hukumnya telah naik sidik oleh jaksa.

Naik Penyidikan

Setelah melalui proses penyelidikan dan ditemukan bukti-bukti adanya perbuatan hukum yang menjurus kepada Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Tim Penyidik Kejari Kabupaten Aru akhirnya meningkatkan kasus dua proyek Puskesmas di Kecamatan Aru Selatan ke penyidikan. Dua Proyek Pembangunan Puskesmas milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kepulauan Aru yaitu, Proyek Pembangunan Puskesmas di Desa Longgar Apari dan Desa Mesiang. Pelaksana tugas Kejari Aru, Adhy Kusumo melalui Kepala Seksi (Kasie) Intel, Romi Prasetyo Niti Samito mengatakan, pihaknya telah menaikkan status Kasus Dugaan Proyek Puskesmas di Desa Longgar Apari dan Desa Mesiang ke penyidikan.

Setelah dinaikkan statusnya ke penyidikan maka, Tim Penyidik Kejaksaan Aru akan menetapkan tersangka, siap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam dua proyek puskesmas tersebut. Untuk proses penetapan tersangka, lanjut Kasie Intel, Tim Penyidik Kejari Aru harus menunggu hasil Perhitungan Kerugian Negara (PKN). “Saat ini kita sementara menunggu hasil penghitungan kerugian negara dan selanjutnya menetapkan tersangka,” ujar Kasie Intel dalam keterangan pers kepada sejumlah wartawan di Kejari Aru yang dipusatkan di aula Kejari Aru, Rabu (14/6). Romi Prasetyo Niti Samito mengungkapkan, untuk pembangunan Puskesmas Desa Mesiang Tahun Anggaran (TA) 2018 dengan nilai proyek sebesar Rp5 miliar lebih. “PPKnya Ruhulbadja yang kini telah menjalani hukuman penjara dalam Perkara Pembangunan Puskesmas Desa Karaway, Kecamatan Aru Tengah Timur dan Puskesmas Ngaibor Aru Selatan,” kata Romi Prasetyo Niti Samito.

Sementara pembangunan Puskesmas Longgar Apari menelan anggaran Rp6 miliar lebih TA 2019 dengan PPK berinisial MJ. Sementara untuk Pembangunan RS Pratama Marlasi

di Kecamatan Aru Utara sebesar Rp23,5 miliar dengan rincian Tahap Pertama Tahun 2017 melonggorkan anggaran Rp18 miliar. Proyek Rumah Sakit ini tidak tuntas dikerjakan, kemudian dilanjutkan lagi anggaran Tahun 2021 sebesar Rp5,5 miliar yang dikerjakan oleh Supardi Arifin (Fajar) dan belum selesai juga. “Untuk Pembangunan RS Pratama Marlasi ini, saat ini masih dalam proses penyelidikan,” kata Romi Prasetyo Niti Samito.

Bidik Tiga Proyek

Kejari Aru mencium bau ketidakberesan pada tiga Proyek Puskesmas milik Dinkes Aru TA 2017/2018. Ketiga proyek tersebut yaitu, proyek pembangunan Puskesmas di Kecamatan Aru Tengah Selatan, Puskesmas Longgar Apari, Puskesmas Mesiang dan RS Pratama Marlasi di Kecamatan Aru Utara.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Siwalima, Kejari Aru tidak tanggung-tanggung telah menurunkan Ahli dari Politeknik Negeri Manado guna melakukan uji mutu bangunan pada proyek tersebut. Kasie Intel Kejari Aru, Romi Prasetyo Niti Samito saat dikonfirmasi *Siwalima*, Selasa (13/6) di Dobo membenarkannya. Romi Prasetyo Niti Samito mengakui, pihaknya sementara melakukan penyelidikan dua proyek milik Dinkes Kabupaten Kepulauan Aru. “Iya benar saat ini kita sementara lakukan penyelidikan terhadap ketiga proyek tersebut, tapi resminya kita akan rilis nanti biar lebih jelas,” ungkap Romi Prasetyo Niti Samito. Kasie Intel enggan berkomentar lebih jauh tentang tiga proyek tersebut, karena saat ini pihaknya masih dalam proses penyelidikan. “Kita masih penyelidikan,” tegas Romi Prasetyo Niti Samito.

Terpisah, Tokoh Pemuda Aru Arkelius B memberikan apresiasi bagi Kejari Aru yang membidik kasus ini. Dia berharap bukan hanya proyek milik Dinkes Kabupaten Kepulauan Aru saja yang dibidik, tetapi juga proyek-proyek lainnya yang diduga bermasalah, apalagi menyangkut kepentingan umum. “Kita berharap bukan saja proyek pada Dinkes saja, tapi dinas/badan lainnya juga, sehingga ada efek jera bagi para kontraktor-kontraktor nakal yang selama ini asal-asalan kerja, dan hanya mengejar keuntungan semata tanpa memperdulikan kualitas pekerjaan itu sendiri,” tutur Arkelius B. Arkelius B sangat yakin Kejari Aru dapat menuntaskan kasus tiga proyek milik Dinkes ini, karena sebelumnya kasus-kasus korupsi pada instansi ini dapat dituntaskan seperti, Puskesmas Ngaibor di Kecamatan Aru Selatan.

Sumber berita :

1. *Harian Siwalima*, “*Usut Korupsi RS Pratama Aru, Kadinkes Diperiksa*”, 02 Agustus 2023, dari dari artikel: <https://siwalimanews.com/usut-korupsi-rs-pratama-aru-kadinkes-diperiksa/>, Diakses 03 Agustus 2023;
2. *Berita Jar*, “*Jaksa Periksa Kadiskes dan Kontraktor Terkait Proyek RS Pratama Marlasi*”, 01 Agustus 2023, dari dari artikel: <https://beritajar.com/2023/08/01/jaksa->

- periksa-kadiskes-dan-kontraktor-terkait-proyek-rs-pratama-marlasi/, Diakses 03 Agustus 2023;*
3. *Berita Kota, “Kejari Aru Diminta Tuntaskan Dugaan Korupsi RS Pratama Marlasi”, 25 Juli 2023, dari dari artikel: https://beritakotaambon.id/article_read/kejari-arudiminta-tuntaskan-dugaan-korupsi-rs-pra1690243530, Diakses 03 Agustus 2023; dan*
 4. *Berita Satu, “Kasus Pembangunan RS Pratama Marlasi Naik Penyidikan”, 21 Juli 2023, dari dari artikel: <https://www.beritasatu.com/network/malukuterkini/2871/kasuspembangunan-rs-pratama-marlasi-naik-penyidikan>, Diakses 03 Agustus 2023.*

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur jenis-jenis tindak pidana korupsi, antara lain:
 - a. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - c. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Pasal 1 angka 5, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini.
 - c. Pasal 1 angka 2, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - d. Pasal 1 angka 6 bagian b, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Catatan Berita/UJDIH Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2023.

- e. Pasal 1 angka 14, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam penjelasan umum menegaskan bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 angka 10 mengatur bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.